

DASAR KEKUATAN MENGIKAT KETERANGAN SAKSI ANAK YANG BELUM CUKUP UMUR SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA¹

Mario Valentino Latupeirissa²
mariolatupeirissa21@gmail.com

Rodrigo Fernandes Elias³
eliasfrodrigo@gmail.com

Hironimus Taroreh⁴
hironimus0125@gmail.com

ABSTRAK

Sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari berbagai sub – sistem yang ada, haruslah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - undang. Diatur dalam pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah salah satunya merupakan keterangan saksi, dimana keterangan saksi sendiri merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar lihat alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi bisa dibidang merupakan alat bukti yang paling krusial dalam persidangan dan hampir semua proses persidangan pidana tidak luput dari pemeriksaan keterangan saksi yang menjadi kunci utama dalam proses pembuktian. Dalam hal seseorang memberikan kesaksian dihadapan persidangan adalah mereka yang sudah dewasa menurut hukum. Namun terkadang, ada kalanya bahwa dalam suatu perbuatan pidana hanya disaksikan/dialami oleh seseorang yang masih dibawah umur dalam hal ini anak. Melalui penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang – undang dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kesaksian dari anak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai keterangan saksi sehingga tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, namun keterangan tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membentuk keyakinannya. Dan jika berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat kemudian dijadikan sebagai petunjuk.

Kata Kunci : Saksi Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Dibawah Umur, Alat Bukti Saksi Anak, Perkara Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencari kebenaran dalam peradilan pidana tentu bukan merupakan hal yang gampang seperti mengambil pensil dari seorang anak kecil, melainkan mencari kebenaran merupakan suatu proses, dalam hal ini bukan hanya berdasarkan keyakinan hakim semata, namun juga harus berdasarkan dengan fakta – fakta yang

terkuak dalam proses pembuktian dalam persidangan. Dalam proses pembuktian inilah akan ditemukan fakta – fakta yang dicari. Seperti yang para sarjana hukum ketahui bersama bahwa dalam hukum pidana meliputi dua aspek utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi atau hukuman yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu, hukum pidana formil adalah cabang hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan hukum pidana. Masuk ke dalam proses persidangan pidana, mereka yang akan memberikan keterangan dalam persidangan adalah mereka yang dikatakan sebagai saksi. Dalam hal seseorang memberikan kesaksian dihadapan persidangan adalah mereka yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan lainnya untuk memenuhi sahnya keterangan tersebut. Kedua aspek hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, saling bergantung dan harus diterapkan secara berimbang untuk mencapai tujuan utama hukum pidana, yaitu untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta melindungi hak-hak individu. Oleh karena itu aturan hukum yang bersifat materiil itu tidak dapat semata – mata diterapkan begitu saja apabila tidak dijalankan beringing dengan aturan hukum formil. Dengan kata lain hukum pidana itu dilaksanakan melalui hukum acara pidana. Oleh karenanya pelaksanaan aturan hukum tidak boleh dilaksanakan secara sewenang – wengangnya dan harus sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana.

Namun terkadang, ada kalanya bahwa dalam suatu perbuatan pidana hanya disaksikan/dialami oleh seseorang yang masih dibawah umur dalam hal ini anak. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana.

Dalam hal pemberian keterangan oleh saksi yang masih dibawah umur tidak secara rinci diatur, karena seorang anak tentunya mempunyai jiwa yang labil, sehingga pada hakikatnya semua hal dialami oleh anak tersebut kadang masih tidak memberikan petunjuk yang jelas oleh karena kapasitas legalnya yang belum mumpuni. Permasalahannya kapan dan dalam hal apa

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101638

PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan bagi saksi anak yang belum cukup umur

Pemenuhan hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan dengan baik.⁶ Untuk itu saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa. dalam KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya untuk mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan. Mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan diakui sebagai sebuah keharusan.⁷

Saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau kalau pun dipaksa ia akan berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya dikarenakan keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu.⁸ Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi keterangan saksi dapat berupa teror, intimidasi maupun penyuaipan terhadap para saksi.

Menurut KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak tahap penyidikan sedangkan dalam UU No. 13 Tahun 2006 dimulai dari tahap penyelidikan.⁹ Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor. Hal ini dikarenakan banyak yang berstatus pelapor bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut dan mengakibatkan sulitnya menerapkan perlindungan bagi *whistle blower*¹⁰. Menurut UU PSK, saksi beserta keluarga dan harta bendanya berhak untuk mendapat perlindungan.

Op., Cit.

⁹Johanes Sardadi (2007), "Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia", *Gloriajuris*, Vol. VII, NO. 2, hlm. 167

¹⁰ Whistle Blower adalah orang-orang yang mengungkap fakta (dalam bahasa Indonesia "Peniup Peluit") yang memberikan peringatan kepada publik mengenai skandal, bahaya malpraktek, mal administrasi maupun korupsi.

keterangan saksi anak yang belum cukup umur itu dapat dihadirkan dalam persidangan. Lalu kemudian ketika keterangan saksi anak itu benar-benar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dapatkah disebut sebagai alat bukti yang sama kedudukannya dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh orang dewasa. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak anak dibawah umur sering dijadikan sebagai saksi dalam pembuktian pada suatu perkara pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan anak yang belum cukup umur dalam memberikan kesaksian ?
2. Bagaimana kekuatan mengikat keterangan saksi anak yang belum cukup umur sebagai alat bukti dalam perkara pidana ?

C. Metodologi Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang – undang (*statute approach*). Metode pendekatan Undang-undang adalah salah satu metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, metode ini melibatkan analisis terhadap teks hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan peraturan daerah. yang dimana pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian mengacu pada peraturan perundang- undangan yang ada sebagai acuan dasar dalam penelitian.

Metode ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang – undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang- Undang yang satu dengan Undang-undang yang lain. Lebih luas lagi, jenis penelitian yang diangkat dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang berkaitan dengan penggunaan kesaksian, dalam hal ini kesaksian anak. Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data dalam bentuk dokumen yang sudah tersedia atau disebut dengan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka yang bersifat melengkapi hasil penelitian mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵

⁵ Soekanto, Soerjono (2012). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

⁶ Mengapa Saksi dan Korban Harus Dilindungi? (2013), *Kompas*, 07 April, hlm 17

⁷Rita Olivia, *Perlindungan Saksi dan Korban*, [http://www.komnasham.go.id/publikasi/komnas/wacana/HAM no. 11.doc](http://www.komnasham.go.id/publikasi/komnas/wacana/HAM%20no.11.doc), terakhir diakses tanggal 12 Juni 2013

⁸ Mengapa Saksi dan Korban Harus Dilindungi?.

Perlindungannya dapat berupa pemberian identitas atau tempat tinggal baru hingga bantuan biaya hidup sementara.

perlindungan saksi dan korban sejauh mungkin diusahakan untuk memberi ruang yang memadai bagi saksi maupun korban. Masalah-masalah yang sering dialami saksi adalah perasaan tidak aman, tidak ada dukungan dari masyarakat, tidak ada perlindungan hukum, dominasi penegak hukum, masalah financial dan tidak adanya informasi tentang prosedur peradilan.

Menurut Yenti ada dua bentuk model perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi dan korban yaitu:

1. *Procedural right model.*

Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. korban berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait di dalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya administrasi peradilanpun makin besar.

2. *The service model*

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.

Model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya karena di Indonesia paling sulit adalah dalam hal koordinasi. Oleh karena itu kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban. UU PSK telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Namun dalam hal ini harus ada ketentuan yang lebih rinci, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya tentang penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 UU SPPA. Melihat batas usia anak dalam pembahasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perumusan batas usia anak dapat kita perhatikan bahwa anak dirumuskan sebagai berikut:

1. Mereka yang belum berumur 18 tahun;
2. Mereka yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah;

3. Mereka yang belum berumur 21 tahun;
4. Serta mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin .
5. Mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

Berdasarkan pasal – pasal tersebut masih dapat disimpulkan bahwa kriteria seorang anak dalam perundang – undangan masih beragam. Sedangkan dalam pasal 171 KUHP menentukan yang dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Beberapa kalangan pemerhati anak menilai batas usia minimum bagi anak yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana yakni 12 tahun, masih terlalu dini. Menurut mereka usia 12-13 tahun secara psikologis belum siap menghadapi proses peradilan pidana yang bagi orang dewasa terkadang terasa panjang membingungkan dan melelahkan. Sejak masih berupa RUU, KPAI menghendaki usia anak yang bisa diproses dalam peradilan pidana adalah 15 – 18 tahun.

Perbedaan penentuan batas usia anak ini akan menimbulkan kebingungan bagi beberapa pihak terkait penetapan Anak Saksi di pengadilan, maka UU SPPA mengatur secara khusus mengenai anak saksi yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 UU SPPA.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua MA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua MA atas usul Ketua PN yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media masa sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU SPPA dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar seperti yang diatur dalam Pasal 61 UU SPPA. Anak Korban dan /atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini diatur dalam Pasal 89 UU SPPA.

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan /atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Anak Korban dan /atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Pasal 91 UU SPPA.

B. Dasar Kekuatan Mengikat Kesaksian Anak Yang Belum Cukup Umur Dalam Suatu Perkara Pidana.

Nilai kekuatan pembuktian Keterangan Saksi Sah atau tidaknya keterangan seorang saksi sebagai alat bukti yang diberikan dalam pengadilan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian :

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi tanpa sumpah.

Penolakan saksi untuk bersumpah dalam sidang pengadilan diatur Pada Pasal 161 KUHAP. Tetapi kalau mengacuh pada Pasal 161 KUHAP ayat (2) yang dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP paling tidak nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan dalam sidang pengadilan ,sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang

diberikan dalam pengadilan tanpa sumpah bukan alat bukti yang sah. Tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya yaitu dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai alat bukti tambahan yang sah lainnya.sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang ada dalam memenuhi batas minimum pembuktian yaitu: sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.

2. Adanya hubungan kekeluargaan
Seorang saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dapat memberikan keterangan tanpa sumpah.selanjutnya Penuntut Umum denga Terdakwa boleh menyetujui bila ada saksi yang di sumpah, maka Pasal 169 ayat (2) KUHP memberikan kemungkinan kepada mereka untuk tidak disumpah. Berkenaan dengan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan

seperti ini, berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP

3. Saksi termasuk golongan yang disebut dalam Pasal 171 KUHAP.

Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun terkadang baik kembali boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah. Keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan mereka itu.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 169 ayat (2) KUHAP jo. Penjelasan Pasal 171 KUHAP jo. Pasal 185 ayat (5) KUHAP dapat disimpulkan tentang sifat dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan seperti yang dijelaskan diatas bahwa, Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian, artinya hal tersebut tidak menentukan putusan hakimnya. Sifatnya saja pun bukan merupakan alat bukti yang sah, tentu dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang

sah.

Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus memenuhi syarat:¹¹

1. Harus lebih dahulu telah ada alat bukti yang sah
2. Alat bukti yang sah itu telah memnuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.
3. Antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut, terdapat saling kesesuaian. Hakim tidak terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah walaupun keterangan itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian.

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dibawah Sumpah, yang mempunyai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu:¹²

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid. hlm. 294

- b) Keterangan yang diberikan itu harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. *Testimonium de Auditu* atau keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita orang lain tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikirannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti.
- c) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan, tidak bersifat sah bila dinyatakan di luar sidang pengadilan.
- d) Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus memenuhi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.

Pada dasarnya, keterangan saksi sebagai alat bukti

mempunyai kekuatan pembuktian bebas Pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig beweijkracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat, jadi alat bukti kesaksian bersifat bebas, dan tidak mengikat

Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Lain halnya jika undang-undang menentukan lain sehingga hakim tidak bisa menilai kekuatan pembuktian dan harus terikat pada undang-undang. Kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian harus diawasi dan bertanggung jawab, sebab jika tidak diawasi maka kebebasan itu akan berakibat orang yang tidak bersalah akan menanggung hukuman. Keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberikan di bawah sumpah oleh karenanya keterangan anak tersebut bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk dari tambahan alat bukti sah lainnya, selama mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan keterangan anak tersebut dapat menjadi dasar untuk menguatkan keyakinan hakim. Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk serta tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1). Terhadap putusan pemidanaan pada umumnya keterangan yang diberikan oleh anak dijadikan oleh hakim sebagai petunjuk dan penguat alat bukti sah lainnya yang didasarkan kepada persesuaian dan keterkaitan dengan alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman

pidana. Kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana adalah bukan merupakan alat bukti karena diberikan tanpa sumpah. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau menguatkan alat bukti lain sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam menilai kekuatan keterangan saksi yang diberikan oleh anak dalam suatu pembuktian perkara pidana hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus.¹³

Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk anak saksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social harus serta merta diberikan secara lengkap kepada anak seperti ; Perlindungan psikologis berupa pendampingan; Anak bebas memilih pendamping yang dipercaya; Proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal; Keberadaan pejabat khusus anak dalam proses peradilan; Bantuan hukum pada anak. Disamping itu juga, bahwa keterangan saksi anak tersebut tidak boleh direkam dan diputar pada saat persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi. Apabila saksi anak tersebut berhalangan hadir maka pihak pengadilan akan mendapatkan keterangan dari saksi anak tersebut melalui telekonferens atau misal anak tersebut dibawah tekanan dari orang luar yang ada di dalam persidangan, maka pihak saksi anak tersebut bisa ditempatkan di ruang diversi atau ruang tunggu anak yang ada di Pengadilan Negeri mungkin untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal

¹³ Purwanto, R. (2018). Kekuatan Keterangan Saksi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amin, S. (1981). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djamil, M. N. (2003). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1990). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini*. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta.
- Hutapea, N. M. (Juli 2010). *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana Edisi 2*.
- Koentjoroningrat. (1985). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia.
- M. Taufik Makarao, S. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohammad Taufik Makarao, W. B. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (1992). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, M. (1990). *Komentar atas KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sasangka, H. (2007). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori Untuk Praktisi dan Mahasiswa*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- , (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Suharto. (2004). *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyadi. (1991). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Wignjosebroto, S. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, A. (2002). *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*. Bekasi: PT. Galaxi Puspa Mega.

Jurnal :

- Afni, N. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*.
- Fajria, A. (2017). *Analisis Hukum Kedudukan*

dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/ Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

2. Keterangan yang diberikan oleh saksi anak dibawah umur dalam suatu peradilan pidana, menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah, oleh karena keterangan yang diberikan itu dilakukan tidak dibawa sumpah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti sah. Namun demikian kesaksian itu juga dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membentuk keyakinannya jika kesaksian tersebut berkaitan dengan hal-hal yang terungkap di dalam sidang pengadilan. Keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim atau digunakan sebagai petunjuk.

B. Saran

1. Supaya perlindungan hukum bagi saksi anak dibawa umur diberikan sepenuhnya khususnya dalam memberikan jaminan keselamatan, perlindungan psikologis, proses pengambilan kesaksian dan bantuan hukum, agar keterangannya benar-benar didapat sebagaimana ia lihat, ia alami dan ia dengar dengan tidak terpengaruh oleh keadaan apapun.
2. Supaya ada ketentuan batas umur yang pasti kategori saksi anak dibawa umur, baik batas umur bawah maupun batas umur atas dan umurnya juga jangan terlalu muda sehingga keterangannya betul-betul dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dijadikan pegangan oleh Majelis Hakim dalam membentuk keyakinannya.

Keterangan Saksi Anak Terhadap
Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara
Pidana di Persidangan. JOM Fakultas Hukum
Volume IV No. 2 .

Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum
Melalui Pendekatan Restorative Justice. Jurnal
Ilmu Hukum (Online) Vol. VI, No. 1 ,
160.

Sumber – sumber lain

Sudarsono. (2009). Kamus Hukum Cetakan 6. Jakarta:
Rineka Cipta.

Purwanto, R. (2018). Skripsi, Kekuatan Keterangan
Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara
Pidana. Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan

Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas
undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.